

BAB V

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang berjudul Analisis Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Brebes telah berjalan dengan baik. Fungsi dari pengelolaan telah dilaksanakan dari perencanaan, pengumpulan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat profesi serta mempertanggungjawabkan. Namun belum sempurna karena belum terlaksananya merubah Mustahik menjadi Muzzaki tetapi mampu merubah menjadi Munfiq. Serta BAZNAS Kabupaten Brebes mengalami peningkatan yang signifikan di tahun 2021 dibanding tahun sebelumnya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Brebes yaitu :
 - a) Faktor Pendukung
Keberadaan BAZNAS Kabupaten Brebes memiliki legalistis yang jelas serta mendapat dukungan dari pihak pemerintahan Kabupaten Brebes untuk mengelola zakat profesi. Dan para Amil memiliki SDM yang mumpuni serta asas manfaat dari adanya BAZNAS Kabupaten Brebes sudah mulai dirasakan oleh paras Mustahik.
 - b) Faktor Penghambat
Sosialisasi yang kurang maksimal dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pengathuan pentingnya membayar zakat khususnya zakat profesi. Serta BAZNAS Kabupaten Brebes masih befokus pada ASN saja.
3. Implementasi Zakat Profesi dapat berjalan dengan baik untuk mensejahterakan masyarakat, karena BAZNAS Kabupaten Brebes telah bekerja sama dengan Pemerintahan Daerah (PEMDA) Kabupaten Brebes untuk mejalankan program-program yang ada untuk mengatasi kemiskinan di Kabupaten Brebes.

B. Saran

- 1) Sebaiknya BAZNAS Kabupaten Brebes dalam membangun mitra perlu diperbanyak lagi terutama pada perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Brebes agar Muzzaki untuk zakat profesi tidak hanya dari ASN saja.
- 2) Hendaknya BAZNAS Kabupaten Brebes bisa melakukan sosialisasi lebih maksimal lagi agar para masyarakat sadar akan pentingnya membayar zakat khususnya zakat profesi.
- 3) BAZNAS Kabupaten Brebes harus bisa semakin kreatif dan inovatif dalam mengelola serta mendayagunakan dana zakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membebaskan dari kemiskinan.

